



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAYAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang pelayanan terpadu, Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Itsbat Nikah/ Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, lahir di Tehua, 28 Mei 1973, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pedagang Makanan, alamat di XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Kota Jayapura, dengan domisili elektronik pada alamat email: abim44673@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, lahir di Wolu, 28 Mei 1973, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Setia Tunggal, alamat di XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Kota Jayapura, dengan domisili elektronik pada alamat email: abim44673@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pmehon II disebut Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 02 Februari 2024

Halaman 1 dari 12 halaman
.: Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Perkara Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Jpr telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam pada tanggal 21 Maret 1995 di rumah rumah orangtua Pemohon I, di Desa Wolu, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Masohi, Provinsi Maluku Tengah, dengan wali nikah **Abu Bakar Leuly bin H. Seraji Leuly** (orangtua Kandung Pemohon I) dan yang menikahkan (*Munakhi*) bernama Bapak Imam **Andi Nur**, dengan mahar berupa **uang tunai sebesar Rp. 40.000,-** yang disaksikan oleh 2 orang saksi yakni saksi pertama Bapak **Sahril** dan Saksi ke-dua Bapak **Saminudin Leuly**;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perawan dalam usia 18 tahun dan Pemohon II berstatus Jejaka dalam usia 18 tahun;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah di karuniai 1 orang anak yang bernama:
 - a. **ANAK I**, Laki-laki, lahir di Wolu, pada tanggal 10 Desember 1996, umur 27 tahun;
 - b. **ANAK II**, Perempuan, lahir di Ambon, pada tanggal 24 Mei 1998, umur 25 tahun;
 - c. **ANAK III**, Laki-laki, lahir di Wolu, pada tanggal 04 April 2000, umur 23 tahun;
 - d. **ANAK IV**, Perempuan, lahir di Wolu, pada tanggal 02 Juni 2009, umur 14 tahun;
 - e. **ANAK V**, Laki-laki, lahir di Jayapura, pada tanggal 13 Juni 2017, umur 6 tahun;
 - f. **ANAK VI**, Laki-laki, lahir di Jayapura, pada tanggal 09 Mei 2018, umur 5 tahun;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan saudara sesusuan. Kemudian, sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah Agama ke Agama lain (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);

Halaman 2 dari 12 halaman
.: Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Jayapura sebagai syarat untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Buku Kutipan Akta Nikah;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang di timbulkan dari perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 21 Maret 1995 di Desa Wolu, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Masohi, Provinsi Maluku Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Jayapura mulai tanggal 02 Februari 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jayapura sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 10-10-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, Provinsi Papua, bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 3 dari 12 halaman
.: Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1), tanggal dan paraf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON II**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 07-02-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, Provinsi Papua, bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2), tanggal dan paraf;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **PEMOHON II**, No. 9171012306140003 tanggal 01-07-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, Provinsi Papua, bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3), tanggal dan paraf;

B.SAKSI

Saksi 1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI-AD, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Kota Jayapura, Provinsi Papua, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Saksi menyaksikan sendiri pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang menikah secara sirri pada tanggal 21 Maret 1995, yang dilaksanakan dirumah rumah orangtua Pemohon I, di Desa Wolu, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Masohi, Provinsi Maluku Tengah;
- Bahwa menjadi wali nikah adalah Abu Bakar Leuly selaku ayah kandung Pemohon I, yang mewakilkan kepada Imam Kampung bernama Andi Nur;
- Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh 2 saksi nikah yang masing-masing bernama Sahril dan Saminudin Leuly;

Halaman 4 dari 12 halaman
.: Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mahar/Maskawinnya berupa uang sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda (ikatan kekeluargaan karena adanya perkawinan), ataupun sepersusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama; Zainudin Marasabessy; Mia Audina Marasabessy; Fikram Marasabessy; Dini Anyelir Marasabessy; Abu Seyku Fikar Marasabessy dan Digam Jaimaniq Marasabessy;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan mereka;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di KUA, karena kondisi ekonomi lemah dan KUA jauh dari tempat kediaman para Pemohon, sehingga tidak dapat melapor ke PPN KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan ltsbat nikah adalah untuk untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum serta surat-surat penting lainnya.

Saksi 2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam Bank Papua Hamdi, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX Kota Jayapura, Provinsi Papua, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Saksi menyaksikan sendiri pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang menikah secara sirri pada tanggal 21 Maret

Halaman 5 dari 12 halaman
.: Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995, yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon I, di Desa Wolu, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Masohi, Provinsi Maluku Tengah;

- Bahwa menjadi wali nikah adalah Abu Bakar Leuly selaku ayah kandung Pemohon I, yang mewakilkan kepada Imam Kampung bernama Andi Nur;
- Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh 2 saksi nikah yang masing-masing bernama Sahril dan Saminudin Leuly;
- Bahwa Maskawinnya berupa uang sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda (ikatan kekeluargaan karena adanya perkawinan), ataupun sepersusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama; Zainudin Marasabessy; Mia Audina Marasabessy; Fikram Marasabessy; Dini Anyelir Marasabessy; Abu Seyku Fikar Marasabessy dan Digam Jaimaniq Marasabessy;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan mereka;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di KUA, karena kondisi ekonomi lemah dan KUA jauh dari tempat kediaman para Pemohon, sehingga tidak dapat melapor ke PPN KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat nikah adalah untuk untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum serta surat-surat penting lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II membenarkannya;

Halaman 6 dari 12 halaman
.: Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Jpr



Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pelaksanaan sidang secara elektronik mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, sehingga kekuatan hukum putusan ini memiliki nilai kekuatan hukum yang sama dengan putusan yang diperiksa dengan acara biasa;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 Maret 1995, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon I bernama Abu Bakar Leuly bin H. Seraji Leuly, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Sahril dan Saminudin Leuly;

Menimbang, bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;

Halaman 7 dari 12 halaman
.: Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 1995 sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.3, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2, yang merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk sah Kota Jayapura yang merupakan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Jayapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, yang merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), yang secara materiil menerangkan bahwa Pemohon II adalah Kepala Keluarga yang hidup bersama Pemohon I sebagai istri beserta 6 (enam) orang anak mereka, maka telah terbukti bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama layaknya suami istri dan telah memperoleh pengakuan dari pemerintah setempat tentang hubungan mereka sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa para Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan para Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil

Halaman 8 dari 12 halaman
.: Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, saksi-saksi di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I menikah sirri dengan Pemohon II pada tanggal 21 Maret 1995 di Desa Wolu, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Masohi, Provinsi Maluku Tengah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon I bernama Abu Bakar Leuly bin H. Seraji Leuly, disaksikan oleh Sahril dan Saminudin Leuly, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perawan, dan Pemohon II berstatus jejak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik halangan syara' maupun halangan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon sampai saat ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan atas kelalaian para Pemohon yang tidak melaporkan pernikahannya di PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah tersebut, sementara para Pemohon sangat membutuhkan untuk keperluan mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah dengan adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, namun jika suatu pernikahan

Halaman 9 dari 12 halaman
.: Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan salah satunya para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hakim Tunggal tersebut di atas, maka memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغ تبانكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 1995 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara seharusnya dibebankan kepada para Pemohon, namun dalam pelayanan sidang terpadu, perkara ini dibebankan kepada DIPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2024;

Halaman 10 dari 12 halaman
.: Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan dan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 1995 di Desa Wolu, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Masohi, Provinsi Maluku Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura Tahun 2024 sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pelayanan terpadu Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Abdul Rahman, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh Edi Rosadi Mello, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd.

Abdul Rahman, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Edi Rosadi Mello, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran Rp 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama Pemohon I Rp 10.000,00
 - c. Panggilan Pertama Pemohon II Rp 10.000,00

Halaman 11 dari 12 halaman
.: Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-----------------|---------------------|
| d. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp145.000,00 |

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman
.: Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)